



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 4 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Abu Bakar Ba'asyir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 4 Maret 2011, Pukul 09.42 – 10.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- M. Mahendradatta
- M. R. Pahlevi El Hakim
- Fahmi Bahmid
- Anas Muanas

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 16/PUU-IX/2011, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Seperti biasa Saudara Pemohon silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Mahendradatta, yang kali ini didampingi oleh rekan saya sama-sama yaitu M.R. Pahlevi El Hakim.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik terima kasih, ini kuasanya banyak sekali ini, ada kali lebih 20 ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Lebih sebetulnya.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

20, jadi hanya 2 orang yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Ya.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Saudara Pemohon saya persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok isi permohonananya, terutama mengenai *legal standing*, kemudian alasan-alasan permohonan dan petitumnya, jadi secara ringkas saja Saudara sampaikan, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Terima kasih Bapak Ketua Majelis Panel Konstitusi. Yang kami ajukan saat ini adalah yang pertama, kami sebagai Kuasa Hukum dari perorangan atas nama Al Ustazd Abu Bakar Ba'asyir atau Abu Bakar Ba'asyir, seorang laki-laki usia 72 tahun. Agama, Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan, guru agama. Alamat, Sukoharjo, Desa Ngruki, RT 04, RW 17, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Jawa Tengah.

Jadi perorangan, yang bersangkutan merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar, diakibatkan oleh adanya penerapan beberapa pasal..., beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal yang dianggap merugikan hak Konstitusional Pemohon adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dimana khusus untuk Pasal 21 ayat (1) tidak dimaksudkan untuk menghapuskan ataupun mengurangi isi pasal, tetapi ingin mengembalikan dan juga ingin meminta penafsiran konstitusional dari pasal tersebut.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu berisi begini, "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana".

Yang menjadi permasalahan dua, pertama, adalah letak 'koma' pada pasal tersebut yang berada diantara maaf..., bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan frasa 'bukti yang cukup' dan 'dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran' dan seterusnya. Karena dengan diletakkan 'koma' di situ akhirnya..., kami perkenalkan yang terlambat, Ketua Majelis. Saudara Fahmi Bahmid dari Surabaya dan Saudara Anas Muanas dari Jakarta, Kuasa Hukum juga, kalau beliau baru sampai dari Surabaya. Ini kembali lagi bukti yang cukup tersebut adalah apakah tindak pidananya berdasarkan bukti yang cukup atau bukti yang cukup dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Intinya atau pokoknya adalah selama ini kata-kata atau aturan, ataupun frasa, ataupun ketentuan yang menyatakan bahwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ini, hampir sama sekali diabaikan. Hampir sama sekali diabaikan atau tepatnya saya bisa mengatakan, sama sekali diabaikan.

Jadi ini diterjemahkan di selama ini menjadi alasan subjektif. Sehingga muncul alasan-alasan penahanan yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada dasarnya dalam KUHAP. Contoh, di dalam

kasus, yang menarik perhatian publik saja, Luna Maya dan Cut Tari. Dia tidak ditahan karena itu bukan merupakan satu keharusan, tapi kebolehan. Jadi penyidik merasakan itu tidak perlu ditahan. Di satu sisi, Ariel yang mem..., yang diduga ataupun disangka melakukan perbuatan yang sama, ditahan. Kemudian dalam kasus Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah. Penyidik jelas dalam beberapa kali *statement*-nya, menyatakan bahwa penahanan terhadap Slamet Bibit..., Bibit Slamet Riyanto dan..., itu tuh..., dan apa..., Chandra Hamzah, dikatakan tidak kooperatif. Kata-kata tidak kooperatif tidak pernah di..., di apa namanya..., tidak pernah ditemukan di dalam Undang-Undang KUHAP. Kemudian hal-hal lain tentunya bisa disampaikan dalam kasus-kasus yang ada.

Terakhir yang dialami Pemohon adalah, pada saat Pemohon bertanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Kuasa Hukumnya, mengatakan "Kenapa saya masih ditahan? Kenapa saya saat ini ditahan?" "Ya, itu kan sudah tahu, kan ada pasalnya". Padahal, surat perintah penahanan yang bersangkutan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada sama sekali alasannya. Hanya mengatakan pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, tapi alasannya apa?

Jadi disini, untuk Pasal 21, kami ingin mencoba untuk memohon Mahkamah Konstitusi memberi kepastian hukum bahwa kata-kata yang mengatakan bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tersebut, itu harus ada indikasinya. Jadi harus dibuktikan juga. Dengan demikian tadi, bisa melalui penafsiran konstitusional, bersyarat, bisa melalui konstitusional bersyarat, maupun bisa tentang penghapusan 'koma', dari kata-kata 'bukti yang cukup'. Sehingga, bisa ditafsirkan 'bukti yang cukup' dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selama ini itu hanya menjadi hiasan.

Silakan nanti kita tanya Pihak Pemerintah, bilamana perlu kita minta keterangan dari Pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suruh menjelaskan alasan saja atau indikasi melarikan dirinya Pemohon di mana, merusak atau menghilangkan barang buktinya di mana, mengulangi tindak pidananya di mana? Karena kalau tidak, maka ini akan terjadi subjektifitas yang benar-benar subjektif. Siapa mau, dia tahan. Enggak mau, dia enggak tahan.

Kalau dikatakan sekarang ini, kami juga akan masukkan nanti kasus, ya. Di satu sisi terdakwa korupsi ada yang ramai-ramai ditahan, tapi ada juga yang tidak ditahan. Sehingga subjektifitasnya sangat merisaukan masyarakat.

Kemudian yang kedua, Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Intinya singkat saja, Bapak Ketua Majelis dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusional yang terhormat. Intinya begini, Pasal 95 ayat (1) itu sudah bagus sekali,

karena disitu memberi kewenangan adanya, kewenangan pra peradilan, ya. Pasal 10, 9..., Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan...", maaf, pasalnya..., sebentar Majelis. Baik, Pasalnya..., Pasal 10..., 95 ayat (1) KUHAP, atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, berbunyi "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau...", ini yang menjadi permasalahan, "..., dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan". Artinya, dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP ini, lembaga pra peradilan ataupun alasan-alasan adanya *illegal arrest*, alasan yang mengatakan bahwa ada tindakan-tindakan melawan hukum oleh pihak penyidik itu, sudah diakomodir oleh Pasal 95 ayat (1).

Namun, penjelasan yang di dalam konstruksi undang-undang justru membuat pasal ini menjadi terbatas karena penjelasan Pasal 95 ayat (1) kemudian menyatakan, "Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum." Jadi hanya membatasi menjadi penggeledahan dan pemasukan rumah. Padahal masih banyak *excessive of power* telah terjadi. Bagaimana tentang penangkapan dan penahanan yang kemudian ada tindakan-tindakan lain selain penggeledahan dan penyitaan, misalnya ditembak mati, ternyata salah orang dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang peradilan cepat, singkat, dan berbiaya murah, tentunya dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 95 ayat (1), Insya Allah lembaga peradilan memiliki gigi untuk mengontrol dan juga mengadili tindakan-tindakan aparat penyidik maupun penuntut umum yang tidak berdasarkan hukum, demikian.

Kemudian, kaitannya secara konstitusi, kami kaitkan ini dengan masalah kepastian hukum karena dari dalam Pasal 21 tadi ketentuannya ada tapi tidak pernah pasti karena semuanya terjadi dengan alasan subjektif, sehingga muncullah kata-kata 'tidak kooperatif,' 'terlalu sering membuat *Press Conference* atau konferensi pers,' 'ini merupakan kebolehan,' *gitu*.

Ya, semoga saja penyidik mau mengakui di kemudian hari bahwa tidak ditahannya Luna Maya sama Cut Tari itu karena cantik-cantik. Itu boleh karena itu alasan subjektif, boleh-boleh saja. Tidak kooperatif dia boleh, dia juga boleh mengatakan karena cantik, kan subjektif? Subjektif enggak ada batasnya, tidak ada larangan, sedangkan alasan subjektif maupun alasan objektif di dalam KUHAP, *letterlijk* tidak pernah ditemukan selain dari tafsir-tafsir para pengajar hukum pidana. Tidak pernah ada, kalau kita mau cari di KUHAP ini alasan subjektif, kata-kata sub..., alasan subjektif, alasan objektif itu di mana? Tapi itulah yang selalu dipakai. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr.wb.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Saudara Pemohon. Sidang ini adalah sidang pendahuluan, yaitu dalam rangka mempelajari permohonan Saudara dan melihat apakah permohonan ini sudah, sudah jelas ya, dan inti dari permohonan ini. Karena itu pada kesempatan ini adalah bagaimana nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan dari Hakim untuk memperjelas permohonan Saudara. Saya persilakan, Pak Akil.

10. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. Saudara Pemohon, ya? Karena kewajiban Hakim untuk memberikan beberapa masukan terhadap permohonan yang diajukan ini, yang pertama, catatan, Saudara memang lebih banyak menguraikan contoh kasus tetapi agak sedikit menjelaskan pertentangan norma dari pasal yang diuji itu dengan..., atau pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan batu uji daripada undang-undang dasar yang sebagai *touchstone*-nya terhadap pasal atau norma kedua pasal itu. Sehingga dari pertentangan norma itu jelas menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian.

Oleh sebab itu, kalau misalnya bahwa norma itu dinyatakan bertentangan ataupun menurut permohonan Saudara itu adalah adanya tafsir atau berlaku secara bersyarat, itu tidak lagi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tentu, secara keseluruhan karena *erga omnes*, putusan ini kan mengikat seluruh warga negara.

Oleh karena itu, contoh kasus itu adalah *entry point* untuk masuk. Tetapi pertentangan normanya itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga konflik norma antara norma yang ada di dalam kedua pasal dalam undang-undang ini, betul-betul bertentangan dengan norma yang dijadikan batu uji di dalam konstitusi karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Yang kedua, catatan koreksi sedikit, ada kesalahan penulisan Lembaran Negara Republik Indonesia, menurut Saudara itu ditulis Tahun 1981, itu enggak ada Tahun 1981, itu di apa namanya..., yang ada itu adalah Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76 *juncto* tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Di situ, di dalam permohonan itu ada tambahan Tahun 1981, enggak ada tahun itu. Kan anu apa namanya..., Saudara kan selalu menulis undang-undang nomor sekian terus lembaran negara tahun sekian, *gitu* lo. Ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Ini mungkin (*suara tidak terdengar jelas*)

12. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi lembaran negara itu tidak ada tahun di situ. Di depannya itu tertulis tahun kan *gitu*, tahun 1981. Sebenarnya adalah Lembaran Negara Indonesia 1981 Nomor 76. Eh, ya 76.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Oh, sama kali ya sama yang di halaman 3 itu ya Pak, ya?

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, ada kesalahan redaksional itu.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Ya, kami sudah tulis seperti itu, mungkin diselanjutnya yang ada kata-kata tahun.

16. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Kemudian yang kedua, Saudara..., Pasal penjelasan Pasal 95 ini pernah diuji, ya. Dengan register Perkara Nomor 7/PUU-V/2007, ya. Dengan Pemohon Saudara Rahmat, tetapi permohonan ini dicabut. Kemudian Pasal 21 ini juga pernah diuji, ya. Dengan register Perkara Nomor 018 Tahun 2006, Pemohonnya itu adalah Mayjen Purnawirawan H. Suwarna Abdul Fatah. Nah, permohonannya ditolak. Jadi, maksud saya dengan mengingatkan itu kan bisa dilihat pertimbangan Mahkamah di sana untuk mengelaborasi kembali permohonan ini.

Kemudian, pasal itu juga diuji juga dalam perkara Nomor..., eh, batu uji yang digunakan di dalam pasal..., di dalam Nomor 018 itu, itu adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), 28G ayat (1), dan 28I ayat (1). Itu batu ujinya.

Itu supaya diperhatikan kembali karena begini, dalam permohonan itu, pertimbangan Mahkamah adalah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum itu juga harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup rasional, tidak serta merta dilakukan penahanan yang hanya didasari atas keinginan subjektif semata. Itu sudah dipertimbangkan itu di dalam putusan itu dari penyidik atau penuntut umum. Kenapa? Karena undang-undang itu sesuai dengan sifatnya memang umum, ya. Meskipun diusahakan dengan sebaik mungkin perumusannya namun terbuka peluang kelemahannya.

Ini bunyi..., kira-kira bunyi pertimbangan Mahkamah pada putusan itu, penerapan Pasal 21 ayat (1) dan waktu itu diikuti sertakan juga Pasal

77 tentang Tindakan Penahanan itu. Itu tergantung pada aparat pelaksanaannya, penyidik, penuntut umum, hakim, dalam menerapkan ketentuan itu. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM Terdakwa. Jadi, perumusan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 itu menurut Mahkamah pada saat itu cukup menampung kebutuhan akan perlunya kepastian dan perlindungan hak asasi orang. Jadi, harus dihubungkan kepada Pasal 77, Pasal 21 itu, tidak dibaca berdiri sendiri.

Kemudian, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 21 itu, ya itu tadi tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 77. Kemudian dari aspek norma, itu cukup mempertemukan dua kepentingan, kepentingan umum untuk menegakkan ketertiban dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Kenapa? Hal ini karena diperkuat dengan adanya pranata peradilan sebagaimana Pasal 77 itu. Nah, dalam praktek selama ini penerapan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 yang dipandang kurang melindungi hak terdakwa atau tersangka adalah berada dalam ranah penarapan hukum dan bukan masalah Konstitusional tes norma, oleh sebab itu tadi saya mau menyatakan diawal, karena ini pernah diuji, kan syaratnya menurut peraturan Mahkamah Konstitusi boleh diuji, tapi dengan norma berbeda, batu uji berbeda dengan alasan Konstitusionalitas yang berbeda. Ya, jangan karena sudah ada tafsir Mahkamah atas norma ini, maka perlu satu argumentasi yang kuat bahwa memang ini ada problematik konstitusionalitas norma, karena Mahkamah sudah mengatakan ini bukan masalah konstitusionalitas.

Nah, ini..., ini beberapa hal yang berkaitan dengan Pasal 21 dan pasal 28D, jadi pertimbangannya 21 ke 28D, kalau yang diatas tadi 28D ayat (2), kemudian pertimbangan 21 dengan 28G itu, menurut Mahkamah memang penahanan memang secara langsung bersinggungan dengan hak asasi manusia yang haknya dijamin di dalam Pasal 28G ayat (1), namun dengan perumusan terdapat dalam Pasal 21 KUHAP. Ya, itu perumusan undang, perumus atau pembuat undang-undang itu juga berusaha untuk mempertimbangkan adanya hak asasi para terdakwa atau tersangka. Nah, oleh sebab itu KUHAP juga menyediakan pranata pra peradilan, kan kira-kira begitu ini liniearnya lah, ukuran umum dulu itu, tapi itu sudah dimuat dalam pertimbangan.

Nah, secara norma Pasal 21 itu ayat (1) menurut Mahkamah itu seimbang karena mempertemukan 2 kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan perlindungan individual, jadi penahanan..., pranata penahanan dari sudut hak asasi manusia dan kepentingan umum, jadi satu hal yang menyakitkan. Tetapi diperlukan dan tidak dapat dihindari, namun ketentuan itu Pasal 21 KUHAP itu secara normatik, secara norma tidak eksefif dan berlebihan sehingga sesuai Pasal 28G ya, keberadaan Pasal 21 KUHAP itu masih dalam batas rasionalitas yang dapat dibenarkan, maka permohonan tentang pasal itu waktu putusan Mahkamah yang lalu itu, sehingga pertentangan normanya itu dianggap

tidak beralasan hukum. Nah, jadi karena sudah ada putusan Mahkamah terlebih dahulu, saya kira putusan itu perlu diambil, kemudian dibaca kembali pertimbangannya sehingga argumentasi pertentangan norma yang baru itu dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah ini untuk memeriksa kembali perkara ini, itu dari saya. Terima kasih.

17. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dengan maksud melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Hakim terdahulu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, pertama, tentang struktur permohonan, struktur permohonan itu lazimnya dimulai dari kewenangan pengadilan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, ini tidak, itu, jadi ini untuk diluruskan karena kalau tidak berwenang, kami tidak akan memeriksa *legal standing*-nya punya apa enggak? gitu loh, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, soal tadi pokok permohonan itu lebih bersifat apa namanya..., argumentasi penerapan dibandingkan konstitusionalitas, ya. Tapi saya ingin lebih pada konteks permohonan yang diajukan yaitu bersyarat, di dalam pokok permohonan maupun petitumnya, syarat itu tidak disebutkan bagaimana, misalnya Mahkamah bisa memutuskan ini dianggap konstitusional atau tidak konstitusional kalau dibaca seperti apa, itu tidak ada. Tadi sayup-sayup saya dengar, itu karena ada soal 'koma' tadi, apa soalnya itu pada 'koma,' tapi kemudian beralih lagi pada terjebak pada soal kasus-kasus konkrit, oleh karena itu saya kira perlu dieksplor masalah 'koma' itu dan lalu bentuk syaratnya berupa apa-apa dengan menghilangkan 'koma' atau dengan pengertian seperti apa? Karena tafsir itu, kan apa namanya..., lebih bersifat pengertian yang terurai dari pada pengertian yang masih pokok, sehingga menurut Anda menimbulkan kepastian hukum karena eksekutif itu, eksekutifnya kaya apa, itu bisa jadi contohnya di dalam penerapan, kalau sudah sampai seperti itu, maka dilanjutkan dengan elaborasi mengenai batu ujinya yang tadi sudah dikatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu maknanya apa, terkait dengan soal-soal yang eksekutif, soal-soal yang karena terdapatnya 'koma' di situ. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa syarat itu harus dipastikan, di atas..., di nomor petitum yang bertentangan, itu dianggap konstitusional. Di nomor petitum yang terkait dengan tidak mempunyai kekuatan mengikatnya justru bertentangan, ini yang sesuai, ini yang bertentangan. Sehingga dari situ, maka lalu ada, ya saya tidak bermaksud menyatakan *obscure* begitu ya, ini tidak runtut, begitu.

Oleh karena itulah, maka petitum itu dipastikan. Pasal itu kalau dibaca apa, tidak konstitusional. Atau pasal itu kalau dibaca begini, menjadi konstitusional. Tapi yang lebih penting lagi tadi sudah disebutkan, pasal ini pernah diuji. Pasal yang pernah diuji itu, sekali lagi saya ingin

menambahkan bahwa koridor yang sudah kita pakai adalah Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

Itu saja yang menjadi soal, yaitu soalnya adalah apakah ada argumentasi konstiusionalitas yang berbeda dari konstiusionalitas yang diargumenkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan yang menolaknya. Karena ada yang ditarik tadi, kemudian ada yang ditolak. Kalau yang ditolak kan argumentasi konstiusionalitasnya tadi sudah ada, menjamin keseimbangan kepentingan publik dan perlindungan hak asasi, misalnya itu.

Nah, ini diuji dengan argumentasi konstiusionalitas yang mana? Tadi pasal-pasal yang digunakan sebagai batu uji itu pernah digunakan juga. Apakah ada, misalnya dengan penafsiran tertentu pasal itu harus..., kalau diuji dengan Pasal Undang-Undang Dasar dengan penafsiran seperti apa menjadi bertentangan, misalnya.

Itulah yang saya kira memerlukan elaborasi lebih jauh. Jadi disamping menata strukturnya, kemudian menata petitumnya, dan juga menata argumentasi mengenai pokok permohonannya. Kalau *legal standing*, saya kira dengan beberapa kasus yang dialami sendiri oleh Pemohon, itu sebagai *entry point*, saya kira oke, *gitu*. Saya kira begitu. Ini sebuah kewajiban yang harus kami laksanakan, selanjutnya sepenuhnya terserah Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saudara Pemohon, tadi banyak sekali saran dan pandangan yang sudah diberikan oleh dua Hakim terdahulu. Saya hanya ingin menegaskan, sepanjang saya baca di petitum Saudara dengan bunyi Pasal 21 ayat (1) itu tidak ada perbedaan, kecuali hilangnya 'koma'. Jadi apakah permohonan ini..., yang *unconstitutional* nya adanya 'koma' di situ *gitu lho*, jadi secara..., secara apanya..., secara konkretnya begitu.

Kalau hilang 'koma' di situ, bukankah itu menjadi..., menjadi tambah tidak jelas, yang cukup bukti itu apakah akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, atau yang cukup bukti itu adalah pidananya, kan ini juga menjadi pertanyaan, *gitu*. Apakah dengan hilangnya 'koma' itu menjadi tidak jelas, atau menjadi tambah jelas. Tolong dianalisis lebih dalam lagi karena bisa ditafsir ke belakang, dan bisa ditafsir ke depan, masalah bukti yang cukup itu kalau 'komanya' tidak ada.

Kemudian yang kedua, memang tadi disampaikan oleh Hakim Akil, perlu mempelajari lebih dahulu dua putusan yang ada sebelumnya karena kalau alasannya sama, pasalnya sama, itu *nebis in idem*. Biasanya kita meng-*quote* saja putusan yang lalu menjadi pertimbangan putusan yang ini untuk *nebis in idem*, biasanya dalam putusan Mahkamah. Mahkamah

selalu konsisten pertimbangan-pertimbangan dalam perkara sebelumnya. Kecuali alasan yang berbeda, alasan yang berbeda atau pasal batu ujinya itu ada yang berbeda.

Tapi sepanjang uraian Saudara yang kita baca, itu hanya terkait dengan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D, sepanjang uraian di sini walaupun Saudara tidak menuliskan, oh ini bertentangan secara langsung dengan uraian-uraian itu fakta-fakta tadi, terkait dengan masalah kepastian hukum karena tafsir subyektif tadi. Yang mana, yang obyektifnya? Ini selalu tafsir obyektif. Apakah seorang itu ditahan atau tidak ditahan? Jadi, karena itu memang harus, contoh-contoh boleh, ya enggak apa-apa. Contoh-contoh kasus konkrit, tapi contoh itu hanya untuk mengantar bahwa ini masalahnya kan *gitu*.

Tapi, masalahnya kaitannya dengan norma Undang-Undang Dasar di Pasal itu belum ditegaskan. Kalau dilihat permohonan Saudara ada empat pasal atau norma Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mengenai prinsip kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1) kemudian yang kedua adalah prinsip *equality*, Pasal 27 ayat (1), nah dimana yang *equality*-nya yang menjadi masalah, dimana yang *equality*-nya yang menjadi masalah. Jadi, harus di apa Saudara, melihat pertentangan dengan norma itu, dimana?

Demikian juga prinsip *privacy rights* dalam Pasal 28G ayat (1), dimana pasal ini bertentangannya dimana, itu harus disesuaikan secara lebih lengkap itu, dan begitu juga dengan prinsip *non-diskriminasi*. Diskriminasinya dimana pasal ini? Pemberlakuan berbeda antar klien Saudara itu, dengan yang lain dimana? Ini harus diuraikan secara jelas, agar bisa lebih apa, lebih kelihatan bahwa memang betul ada pertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Kemudian, ya kalau memang ada yang spesifik misalnya selain dari batu uji yang lain, dari perkara yang sudah diputus. Itu dipertegas batu ujinya itu, bahwa di sini dulu ini *gini*, dan itu perlu. Karena itu sekali lagi, perlu dibaca putusan Mahkamah sebelumnya, untuk melihat spesifiknya permohonan ini sehingga itu bisa lebih apa, lebih *logic, gitu*.

Saya kira demikian, ya, pandangan-pandangan, nasihat-nasihat dari para Hakim. Saya kira cukup, apa masih ada yang Saudara ingin sampaikan, sebelum kita tutup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAHENDRADATTA

Ya, tentunya saya wajib juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala masukan-masukan ini dan tentunya kami terima semua dan akan kami revisi sebagaimana mestinya. Itu saja karena memang, ini kan memang digunakan untuk bersama-sama oleh Mahkamah Konstitusi yang kita uji. Jadi, pasti kami terima ini, jadi *considerans*, Pak. Terima kasih.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Saudara punya waktu 14 hari paling lambat untuk mengaju...menyampaikan perbaikan, ya, perbaikan permohonan ini, sesuai dengan undang-undang, jadi jangan sampai lewat 14 hari. Karena perbaikan yang lewat sampai 14 hari tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

Demikian sidang Perkara Nomor 16/PUU-IX/2011, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB

Jakarta, 4 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.